

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Kediri

Total daratan wilayah Kota Kediri seluas 63,40 Km², terdiri dari tiga Kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Kota terdiri dari 17 Kelurahan, 99 RW dan 473 RT;
2. Kecamatan Pesantren terdiri dari 15 Kelurahan, 124 RW, dan 492 RT;
3. Kecamatan Mojoroto terdiri dari 14 Kelurahan, 96 RW dan 452 RT.

Wilayah barat sungai termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojoroto dengan luas wilayah 24,60 km², dan timur sungai termasuk wilayah Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren masing-masing dengan luas wilayah 14,90 km² dan 23,90 km².

Kota Kediri merupakan satu dari 2 daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki gunung, yaitu gunung Klotok dan Maskumambang. Berdasarkan ketinggiannya, Kota Kediri dapat dibagi menjadi :

1. Wilayah Tanah Usaha Utama I c (WTUU Ic), dengan ketinggian 63-100 m di atas permukaan laut seluas 5.083 Ha (80,17%);

2. Wilayah Tanah Usaha Utama I d (WTUU Id), ketinggianannya 100–500 m dari permukaan laut seluas 1.257 Ha (18,83%).

Hal ini berarti mayoritas ketinggian wilayah Kota Kediri 80,17% berada pada ketinggian 63-100 m dari permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Brantas.

Kota Kediri mengalir 5 sungai, yaitu Sungai Kresek di Kecamatan Pesantren sepanjang 9 km dan 4 sungai berada di Kecamatan Pesantren, diantaranya Sungai Parang sepanjang 7,5 km, Sungai Kedak 8 km, Sungai Brantas 7 km, dan Sungai Ngampel sepanjang 4,5 km.

Dari kelima sungai tersebut, yang terbesar dan terkenal sampai saat ini adalah Sungai Brantas, yang merupakan saluran primer.⁴⁰

Sungai Brantas merupakan legenda bagi masyarakat Kediri juga Propinsi Jawa Timur. Dari sungai ini pulalah perkembangan sejarah peradaban masyarakat Kediri bermula.

Selengkapnya dapat dicermati pada tabel 4.1 berikut.⁴¹

⁴⁰ https://googleweblight.com/?lite_url=https://www.kedirikota.go.id, diakses tanggal 2 Januari 2017.

⁴¹ <https://bappeda.jatimprov.go.id/>, diakses tanggal 2 Januari 2017.

Tabel 4.1
Penggunaan Lahan Kota Kediri

PENGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)			
	MOJOROTO	KOTA	PESANTREN	TOTAL
Permukiman	687,17	486,60	468,29	1642,05
Perdagangan dan Jasa	56,13	69,39	23,44	148,96
Perkantoran	69,42	26,50	0,65	96,57
Pelayanan Umum	72,03	44,63	23,71	140,37
Industri dan Pergudangan	22,02	121,77	32,82	176,61
Pariwisata	1,99	3,15	1,02	6,15
RTH NON HIJAU	21,59	35,96	2,34	59,89
RTH	25,37	5,36	1,47	32,19
Peruntukan Sektor Informal	0,49	0,00	0,00	0,49
Pertanian	980,78	518,45	1586,51	3085,74
Ladang/Kebun Campur	268,19	120,60	250,07	638,87
Hutan	163,44	0,00	0,00	163,44

PENGUNAAN LAHAN	LUAS (Ha)			
	MOJOROTO	KOTA	PESANTREN	TOTAL
Kawasan Militer	12,34	12,99	0,00	25,33
Stasiun	0,00	0,05	0,00	0,05
TPA dan LPLT	1,10	0,00	0,00	1,10
Terminal	2,77	0,00	0,00	2,77
Sungai	75,29	44,55	0,00	119,84
Luas (Ha)	2460,10	1490,00	2390,30	6340,40

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2016.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Kediri

1. Nama Lembaga Tempat Penelitian

Nama instansi tempat penelitian yang pertama adalah kantor Dinsosnaker Kota Kediri yang selanjutnya disebut Dinsosnaker Kota Kediri. Kantor Dinsosnaker beralamat di Jalan Brigjen Imam Bachri Kecamatan Pesantren dengan nomor telepon (0354) 697435.

2. Struktur Organisasi Lembaga Tempat Penelitian

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja tersusun dari organisasi:

- a. Kepala Dinas;



Nama : **Ir. DEWI SARTIKA, MM**

NIP : 19590621 198503 2 007

Pangkat : Pembina Utama Muda

Gol. Ruang : IV/c

Kelahiran : Surabaya, 21 Juni 1959

b. Sekretariat, membawahi :

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Sub Bagian Keuangan.

3. Visi dan Misi Lembaga Tempat Penelitian

Visi Dinsosnaker:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya PMKS melalui usaha kesejahteraan sosial, serta terciptanya tenaga kerja yang berkualitas, tersedianya

kesempatan kerja, hubungan industrial yang dinamis dan perlindungan tenaga kerja yang berkeadilan.

Misi Dinsosnaker:

- a. Kualitas pelayanan dan bantuan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ditingkatkan;
- b. Tenaga kerja yang berkualitas tercipta;
- c. Pelayanan penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, dan transmigrasi ditingkatkan;
- d. Perselisihan hubungan industrial dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan dan penegakan hukum diturunkan.

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

1. Nama Lembaga Tempat Penelitian

Nama instansi tempat penelitian yang kedua adalah kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Kantor SATPOL PP beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 15, Kecamatan Kota, Kediri. Nomor telepon yang dapat dihubungi (0354) 682955.

2. Struktur Organisasi lembaga Tempat Penelitian



Kepala Kantor

Nama : **ALI MUKHLIS, S.Sos**

NIP : 19620527 199503 1 003

Pangkat : Penata Tk.I

Golongan Ruang : III/d

Kelahiran : Blitar, 27 Mei 1962

3. Susunan Organisasi SATPOL PP, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
- d. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- e. Seksi Sarana dan Prasarana;

f. Seksi Perlindungan Masyarakat;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.⁴²

4. Fungsi dan Tugas Lembaga Tempat Penelitian

Tugas SATPOL PP:

Penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta ketenteraman masyarakat.⁴³

Fungsi SATPOL PP:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksana kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksana kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Kebijakan perlindungan masyarakat dilaksanakan;

⁴² **Peraturan Walikota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**, Lembaran Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 42, Pasal 4 Ayat 1.

⁴³ **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094, Pasal 4.

- e. Pelaksana koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan pengawas peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.⁴⁴

D. Analisa Efektifitas Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Anjal, gelandangan, dan pengemis di Kota Kediri pembinaannya telah ada sejak Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013 diberlakukan. Pasal 3 menyebutkan bahwa,

“Pembinaan bertujuan untuk mencegah serta mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, maupun pengemis, mengentaskan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dari kehidupan di jalan, menjamin terpenuhinya hak-hak dasar agar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai warga negara, memberikan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik atau mental termasuk kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan buruk, menciptakan ketertiban, ketentraman, dan kehidupan bersama yang bermartabat.”⁴⁵

⁴⁴ **Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094, Pasal 5

⁴⁵ **Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013**, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013, Pasal 3.

Salah satu tujuan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis adalah mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.⁴⁶ Upaya tersebut merupakan upaya penanggulangan anjal, gelandangan, dan pengemis.

Upaya penanggulangan adalah upaya untuk mengurangi dan/atau meniadakan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis⁴⁷ di Kota Kediri. Pelaksanaan upaya penanggulangan meliputi:

1. Penjangkauan;

Upaya penjangkauan dijabarkan Pasal 11 hingga Pasal 13. Pasal 11 menyebutkan bahwa, “Upaya penjangkauan ini yaitu dengan mendatangi langsung anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ditempat yang biasa mereka singgahi.”⁴⁸ Pasal 12 menyebutkan bahwa, “Upaya penanggulangan dilakukan oleh Tim Gabungan yang terdiri dari:

- a. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
- b. SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kesehatan;
- c. Kepolisian;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- f. Pekerja Sosial;

⁴⁶ **Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013**, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013, Pasal 9.

⁴⁷ **Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013**, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013, Pasal 9.

⁴⁸ **Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013**, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013, Pasal 11-13.

g. Tenaga Kesejahteraan Sosial.⁴⁹

Upaya penjangkauan yang selama ini telah dilakukan oleh SATPOL PP Kota Kediri.

Setelah dilakukan razia, selanjutnya para anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di data oleh SATPOL PP dan diserahkan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri mendata dan mengelompokkan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Pendataan dilakukan di barak penampungan Kota Kediri. Mereka yang masih memiliki keluarga akan dikembalikan kepada keluarganya sedangkan yang tidak memiliki keluarga akan disalurkan ke Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disebut (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.⁵⁰

Hal tersebut dimaksudkan agar mereka mendapatkan keterampilan dan pembinaan agar tidak kembali ke jalan sebagai anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Bapak Karyono S.Sos selaku Kepala Swadaya Masyarakat menuturkan bahwa,

Semua anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Jawa Timur langsung disalurkan ke UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, karena di Kota Kediri saat ini belum terdapat UPT barak penampungan untuk anak jalanan, pengemis, dan gelandangan.⁵¹

⁴⁹ **Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013**, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013, Pasal 12.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Karyono S,Sos sebagai narasumber di bagian Kepala Swadaya Masyarakat Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Oktober 2016.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Karyono S,Sos sebagai narasumber di bagian Kepala Swadaya Masyarakat Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Oktober 2016.

Kota Kediri memiliki barak penampungan gelandangan, anak jalanan, dan pengemis. Barak penampungan Kota Kediri beralamat di Jalan Semampir Gang Makam.

Barak tersebut sekarang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Barak penampungan Kota Kediri hanya digunakan untuk menampung anak jalanan, gelandangan, dan pengemis yang sudah didata oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja turun temurun sejak tahun 1969 tanpa diberikan pembinaan maupun keterampilan. Sebagian dari anak cucu anak jalanan, gelandangan, maupun pengemis bekerja sebagai kuli dan sebagian lagi tetap melakukan pekerjaan dahulunya yaitu sebagai anak jalanan, gelandangan, dan pengemis untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Pekerjaan tersebut tetap dilakukan oleh mereka karena untuk kebutuhan pokok, air bersih, sandang mereka harus dipenuhi sendiri. Pemerintah Kota Kediri hanya menyediakan barak penampungan dengan fasilitas satu tempat tidur dan satu lemari kecil. Sebagian mereka yang tidak memiliki keterampilan terpaksa harus kembali ke jalan untuk memenuhi kebutuhan walaupun sering terjat razia SATPOL PP.⁵²

Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja juga menyediakan layanan laporan masyarakat tentang keberadaan anak jalanan, pengemis, maupun gelandangan yang merupakan isi dalam Pasal 13. Namun hingga saat ini belum terdapat laporan masyarakat tentang keberadaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.⁵³ Kurangnya kepedulian masyarakat serta sosialisasi tentang layanan laporan masyarakat tentang keberadaan mereka merupakan salah satu kendala yang di hadapi pemerintah daerah Kota Kediri.

2. Pemahaman masalah (assessment);

⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Shanti sebagai narasumber di bagian Ketua Rukun Tetangga 27 Barak Penampungan Sementara Kota Kediri pada tanggal 20 Oktober 2016.

⁵³ Op. Cit., Bapak Karyono S,Sos sebagai narasumber di bagian Kepala Swadaya Masyarakat Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Oktober 2016.

Upaya penjangkauan dijabarkan lebih lanjut di Pasal 14 hingga Pasal 18.

”Tujuan assessment dan rencana pelayanan lanjutan ialah agar anak jalanan, gelandangan, dan pengemis terlindungi, terbina, serta terjamin hak asasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵⁴

Assessment dan penyusunan rencana pelayanan lanjutan dilakukan di penampungan sementara. Anak jalanan, gelandangan, dan pengemis selanjutnya dikualifikasikan berdasarkan kategorinya sebagai dasar untuk menetapkan tindakan yang perlu dilakukan. Tindakan yang dilakukan diantaranya:

- a. Terdapat syarat ketika melepaskan;
- b. Memasukkan dalam Panti Sosial;
- c. Mengembalikan ke dalam masyarakat, antara lain kepada orang tua/ wali/ keluarga, ke tempat asal, dipekerjakan menurut bakat dan kemampuan masing-masing; dan
- d. Diberi hak pengasuhan untuk anak jalanan.⁵⁵

Pemerintah Daerah dan/ atau Lembaga Kesejahteraan Sosial memenuhi hak pengasuhan anak jalanan dengan cara:

- a. Dikembalikan ke orang tua atau keluarga;
- b. Diupayakan keluarga pengganti; dan/ atau
- c. Mengasuh anak jalanan sampai anak tersebut kembali ke keluarga atau mendapatkan keluarga pengganti.⁵⁶

⁵⁴ **Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013**, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013, Pasal 15.

⁵⁵ **Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013**, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013, Pasal 16

Pemerintah Daerah dan/ atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Kota Kediri saat ini belum pernah memberikan hak pengasuhan kepada anak jalanan, pengemis, maupun gelandangan di Kota Kediri. Hal tersebut disebabkan karena mereka lebih memilih ditampung ditempat penampungan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sehingga untuk hak pengasuhan belum diberlakukan selama mereka tidak mau diberi hak pengasuhan.

3. Upaya pemenuhan hak-hak dasar.

Upaya pemenuhan hak-hak dasar diantaranya dengan:

h. Pemenuhan hak identitas;

Pemenuhan hak identitas ini yaitu dengan dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut (KK) Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut (RT) 27 dan RT 28 Rukun Warga yang selanjutnya disebut (RW) 6, dan akta pencatatan sipil. Pemenuhan hak identitas tersebut dilakukan oleh Dinsosnaker Kota Kediri setelah terdaftar dalam pendataan penduduk Kota Kediri.

i. Pemenuhan kebutuhan dasar yaitu sandang, pangan, dan tempat tinggal;

Di wilayah penampungan sementara Kota Kediri, pemenuhan kebutuhan dasar hanya terkait dengan tempat tinggal dan Mandi, Cuci, Kakus (MCK) saja. Kebutuhan

⁵⁶ **Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013**, Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2013, Pasal

sandang dan pangan harus dipenuhi sendiri oleh penduduk penampungan sementara. Penduduk tersebut yang tidak memiliki keterampilan tetap melanjutkan kegiatannya sebagai pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

j. Pemenuhan hak kesehatan;

Pemenuhan hak kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemenuhan hak kesehatan berupa pemberian Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disebut (KIS), Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), dan Jamkesda. Pemberian kartu-kartu tersebut secara cuma-cuma bagi penduduk penampungan sementara di Kota Kediri.

k. Pemenuhan hak atas pendidikan

Pemenuhan hak atas pendidikan untuk penduduk penampungan sementara Kota Kediri yaitu diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui pemberian Kartu Indonesia Pintar. Anak-anak penampungan sementara yang masih menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat tetap melakukan aktivitas pendidikannya dengan jaminan hak atas pendidikan yang diberikan Pemerintah Pusat tersebut.

l. Pemenuhan hak atas perlindungan dan bantuan hukum.⁵⁷

⁵⁷ Op. Cit., Pasal 19

Diberikan kepada penduduk penampungan sementara bagi penduduk yang terkena kasus kriminal. Pemenuhan tersebut diberikan ketika terdapat penduduk yang terkena kasus kriminal.⁵⁸

Upaya penanggulangan tersebut dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi jumlah gelandangan, pengemis, dan anjal yang terus meningkat di Kota Kediri walaupun dalam praktek di lapangan jumlah mereka terus mengalami peningkatan.⁵⁹

Menurut Dr Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif jika memenuhi beberapa faktor, diantaranya:

- a. Hukum (Undang-Undang);
- b. Penegakan hukum;
- c. Fasilitas atau sarana yang mendukung penegakan hukum;
- d. Kebudayaan;
- e. Masyarakat.

Efektif maupun tidak menjadi tolak ukur maupun perbandingan kesesuaian suatu hukum dengan realitas di masyarakat.⁶⁰ Faktor tersebutlah sebagai faktor efektif atau tidaknya suatu hukum yang terdapat dalam Perda Kota Kediri.

⁵⁸ Op.Cit., Ibu Shanti sebagai narasumber di bagian Ketua Rukun Tetangga 27 Barak Penampungan Sementara Kota Kediri pada tanggal 20 Oktober 2016.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Rina sebagai narasumber Seksi Penegakan Parundang-Undangan Daerah di Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 25 Oktober 2016.

⁶⁰ Purwadi Purwacaraka, **Perihal Kaidah Hukum**, Alumni, Bandung, 1978, hlm 118.

Dari hasil penelitian, penjelasan lebih rinci mengenai efektif atau tidaknya hukum dalam Perda ini akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Faktor hukum (undang-undang),

Faktor hukum atau Undang-Undang adalah Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kediri adalah peraturan yang tertulis secara sah dibuat oleh Pemerintah Kota Kediri.

Peraturan Daerah ini dibuat dengan tidak bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya yaitu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya peraturan daerah ini sesuai dengan UUDNRI 1945 khususnya menjalankan Peraturan sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) UUDNRI Tahun 1945.

Peraturan Daerah ini bersifat khusus karena hanya berlaku di wilayah Kota Kediri, tidak berlaku surut, tidak dapat diganggu gugat, serta sarana mencapai tujuan spiritual dan material bagi pribadi maupun masyarakat khususnya Kota Kediri. Peraturan Daerah Kota Kediri dari segi faktor hukumnya sudah berjalan dengan baik.

b. Faktor penegakan hukum,

Penegak hukum merupakan hukum yang diterapkan maupun dibentuk. Keefektifan hukum dalam Perda ini dipengaruhi oleh penegak hukum. Penegak hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Dinsosnaker dan SATPOL PP Kota Kediri. Pihak Dinsosnaker bekerjasama

dengan pihak SATPOL PP Kota Kediri melaksanakan upaya penjangkauan, *assesment*, penyusunan rencana pelayanan lanjutan, serta upaya pemenuhan hak-hak dasar terhadap pengemis, gelandangan, dan anak jalanan.

Penegak Hukum dari Pihak Dinsosnaker yang penulis wawancara ialah dari bidang Kepala Swadaya Masyarakat oleh Bapak Karyono S,Sos. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mendapati bahwa para penegak hukum di Dinsosnaker kurang dapat memahami tentang Perda ini dan berikut hasil wawancara dengan beliau,⁶¹

Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Kediri memang benar ada. Namun, untuk detailnya saya kurang tahu.

Kepala Bidang Swadaya Masyarakat memiliki tugas salah satunya ialah melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial guna penanggulangan permasalahan kesejahteraan sosial.⁶² Tugas tersebut mengandung amanat yang tertuang di dalam Perda ini. Sehingga sudah seharusnya Kepala Bidang mengetahui, memahami, dan mengerti secara jelas tentang Peraturan Daerah tersebut.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dari pihak SATPOL PP Kota Kediri bidang Seksi Penegakan Parundang-Undangan Daerah. Salah satu tugas dari Seksi

⁶¹ Op. Cit., Bapak Karyono S,Sos sebagai narasumber di bagian Kepala Swadaya Masyarakat Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Oktober 2016.

⁶² dinsos.malangkab.go.id/konten-26.html, diakses pada tanggal 15 Agustus 2017 pukul 09.02.

Penegakan Perundang-Undangan ialah pengawasan dilaksanakan terhadap semua aspek diantaranya badan hukum, aparatur, atau masyarakat agar penegakan Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, dan Keputusan Walikota ditaati atau dipatuhi.⁶³ Peraturan yang dimaksud pada pasal tersebut salah satunya ialah Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2013.

Penelitian penulis mendapati bahwa pada Perda ini Ibu Rina kurang dapat memahami peraturan tersebut, dan berikut hasil wawancara penulis,⁶⁴

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, maupun Keputusan Walikota sangat banyak jumlah dan aturan yang mengatur. Sehingga tidak semua dapat dipahami dengan mudah. SATPOL PP memiliki Standar Operasional Pekerjaan (SOP) dalam menjalankan pekerjaan.

Peraturan Daerah ini di Kota Kediri sudah terlaksana, namun penegakan hukum oleh penegak hukum belum terlaksana dengan baik karena penegak hukum substansi dari Peraturan Daerah kurang dapat dipahami.

c. Faktor fasilitas atau sarana penegakan hukum,

Keefektifan Perda ini didukung oleh faktor fasilitas atau sarana. Penegakan hukum di Kota Kediri belum dapat berjalan secara efektif dan optimal jika sarana atau fasilitas tidak berjalan lancar.

⁶³ Op.Cit., Pasal 7 (c)

⁶⁴ Op. Cit., Ibu Rina Seksi Penegakan Parundang-Undangan Daerah SATPOL PP Kota Kediri.

Sarana atau fasilitas ini terkait penelitian ialah barak penampungan sementara yang beralih fungsi menjadi rumah tinggal para anjal, gelandangan, maupun pengemis sejak tahun 1969. Tempat barak penampungan yang seharusnya menjadi barak penampungan sementara untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi anjal, gelandangan, dan pengemis di Kota Kediri.

Penelitian yang penulis lakukan mendapati bahwa tidak adanya sarana atau fasilitas untuk memberikan keterampilan bagi gelandangan, anjal, dan pengemis di Kota Kediri.

Anjal, gelandangan, dan pengemis yang berada di barak penampungan memiliki Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK di barak penampungan sementara Kota Kediri.

Barak penampungan sementara yang seharusnya untuk tempat membina dan memberikan keterampilan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis agar mereka bisa memperoleh penghasilan dengan cara yang dibenarkan namun beralih fungsinya sebagai tempat tinggal tetap para pengemis, gelandangan, dan anjal dari jaman dahulu.

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum di Kota Kediri kurang dapat berjalan dengan baik karena adanya pengalihan fungsi barak penampungan sementara dan tidak adanya pembinaan dalam memberikan

keterampilan kepada gelandangan, anjal, dan pengemis di Kota Kediri.

d. Faktor kebudayaan

Keefektifan Perda ini ditunjang dengan faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang penulis dapat dalam penelitian penulis ialah budaya masyarakat Kota Kediri yang memberikan bantuan maupun santunan kepada pengemis, gelandangan, maupun anjal. Meskipun pemerintah Kota Kediri telah menghimbau warganya untuk tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada anjal, gelandangan, maupun pengemis di Kota Kediri, namun masih banyak masyarakat Kota Kediri yang tidak menghiraukan himbauan tersebut.

e. Faktor masyarakat.

Keefektifan dalam Peraturan Daerah ini di Kota Kediri ditunjang selanjutnya oleh faktor peran serta masyarakat.

Peran serta dalam menanggapi dan memberikan laporan kepada pihak Pemerintah Kota Kediri mengenai adanya mereka yang berada di Kota Kediri. Hasil wawancara peneliti dengan pihak Dinsosnaker bahwa,⁶⁵

Kurang adanya perhatian dari masyarakat yang terbukti dengan tidak adanya laporan masyarakat tentang adanya anak jalanan, gelandangan, maupun pengemis di Kota Kediri. Padahal pihak kami menyediakan laporan masyarakat.

⁶⁵ Op. Cit., Bapak Karyono S,Sos sebagai narasumber di bagian Kepala Swadaya Masyarakat Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat dalam menunjang keefektifan Peraturan Daerah ini di Kota Kediri belum berjalan dengan efektif.

D. Penyelesaian yang Efektif Dalam Menanggulangi Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Kediri

Anak jalanan, gelandangan, maupun pengemis merupakan kajian perpektif dalam permasalahan sosial budaya. Masih berkeliarannya gelandangan, anjal, dan pengemis menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk menanggulangnya khususnya dari aspek sosial dan budaya. Menurut Suparlan, faktor yang mendorong orang menjadi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis ialah:

1. Lajunya pertumbuhan penduduk di perdesaan;
2. Kondisi daerah perdesaan;
3. Kondisi lapangan kerja;
4. Warisan hidup menggelandang;
5. Faktor alam musibah/ bencana;
6. Faktor keluarga.⁶⁶

Penyelesaian yang dapat peneliti berikan dalam menanggulangi gelandangan, anjal, dan pengemis di Kota Kediri diantaranya,

⁶⁶ Parsudi Suparlan, **Orang Gelandangan di Jakarta: Pada Politik Golongan Termiskin, Kemiskinan di Perkotaan**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 112.

⁶⁶ Purwadi Purwacaraka, **Perihal Kaidah Hukum**, Alumni, Bandung, 1978, hlm 118.

1. Penanaman mental spiritual positif merupakan salah satu cara mengembalikan tindakan normatif sebagai masyarakat yang berbudaya;
2. Pembekalan pendidikan keterampilan bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis;
3. Mengembalikan mereka ke daerah asal namun dengan penanganan terpadu dari pemerintah dengan menyiapkan lapangan pekerjaan di perdesaan yang mereka tinggalkan;
4. Pemerintah Kota Kediri memberikan lokasi atau tempat penampungan hasil razia anak jalanan, gelandangan, dan pengemis;
5. Memberikan santunan logistik bagi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis;
6. Menyiapkan tenaga yang mendampingi anak jalanan, gelandangan, dan pengemis selama di penampungan sementara;⁶⁷
7. Memberikan kegiatan keterampilan agar mereka tidak kembali ke jalan;
8. Menanamkan rasa 'malu' dengan menghilangkan rasa malas dalam diri anak jalanan, gelandangan, dan pengemis;

⁶⁷ <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=ache:http://ejournal.kemsos.go.id/>, diakses tanggal 15 Agustus 2017.

9. Membentuk peraturan daerah tentang larangan memberikan santunan kepada anjal, gelandangan, dan pengemis disertai sanksi yang mengatur;
10. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang laporan yang disediakan untuk mereka yang masih berkeliaran di jalan disertai *reward* apabila memberikan laporan tersebut.